

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAGAR ALAM

Nomor SOP Tgl. Pembuatan	:	2023
Tgl. Revisi Tgl. Efektif	<u> </u>	
Disahkan oleh		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam DINAS PERPUSTANA DAN KENSELLI DAN KENSEL

BIDANG KEARSIPAN Nama SOP SOP PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS Kualifikasi Pelaksana: Dasar hukum: Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 1. Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1. Memiliki Pemahaman yang baik tentang arsip Nomor 5071) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Memiliki pemahaman yang baik tentang Kementerian dan Lembaga (Baik pemerintah 2 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun maupun swasta) 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 4 Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam Surat Keputusan Tim Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor 105 Tahun 2021 Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1 SOP AP tentang Pelayanan Persetujuan Naskah Dinas Eselon I 1. Surat Tugas 2 SOP Penyusunan PKPKT 2. Komputer dan jaringan internet 3 SOP Persiapan Audit Kearsipan Eksternal 3. Klasifikasi surat menurut pedoman tata naskah dinas 4 SOP Audit Kearsipan Eksternal Form pengawasan 5 SOP Persiapan Monitoring Hasil Pengawasan Kearsipan 5. ATK 6 SOP Monitoring Hasil Pengawasan Pencatatan dan Pendataan : Peringatan : SOP yang dilaksanakan berakibat pada terhentinya kegiatan pengawasan kearsipan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

		Pelaksana				Mutu Baku			
NO.	Kegiatan	KeNa dan Anggota TIm	Objek Pengawasan	Kepala Daerah Prov/Kab/Ko	LKD Provinsi	Perlengkapan	Waktu	Output	е "
1	Tim pengawas menyampaikan surat pemberitahuan dan jadwal pelaksanaan audit pengawasan ke objek pengawasan					Surat Pemberitahuan dan Jadwal	1 hari	Surat Balasan	
2.	Tim Pengawas melakukan kunjungan dan menyampaikan maksud dan tujuan ke objek pengawasan					Surat Keputusan, SPPD	1 jam	Rencana kerja	
3	Tim pengawas melakukan wawancara dan memverifikasi bukti fisik arsip terhadap objek pengawasan berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan					Instrumen dan bukti fisik	₁ hari	Fisik Arsip	
4	Tim pengawas menyusun laporan Risalah Hasil Sementara (RHAS) Pengawasan Kearsipan berdasarkan wawancara dan bukti fisik arsip					Bukti Fisik Arsip dan Instrumen	1 hari	Laporan Risalah Hasil Sementara (RHAS)	
5	Tim pengawas melakukan pembahasan Laporan Risalah Hasil Sementara (Exit Meetirig) dan menyampaikan laporan hasil sementara setelah ditandatangani oleh ketua tim dan objek pengawasan					RHAS dan Bukti Fisik Arsip	1 hari	Konsep Laporan	
6	Tim Pengawas menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal/Ekstemal dan menetapkan kategori penilaian hasil pengawasan kearsipan terhadap objek pengawasan					RHAS, Bukti Fisik Arsip dan Instrumen	2 hari	Kategori Penilaian	
7	Tim menyampaikan Laporan Audit Kearsipan (LAKE/LAKI) kepada Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk ditandatangani					Surat Pengantar, Disposisi dan Laporan Audit	1 hari	Pengesahan	
8	Tim Pengawas menyampaikan Laporan Audit Kearsipan (LAKE/LAKI) kepada ANRI, Kepala Daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan Objek Pengawasan sebagai bahan laporan					Surat Pengantar, Disposisi dan Laporan Audit	1 hari	Laporan Audit Kearsipan	